



Tiga Mobil Dinas Dewan Bisa Dibatalkan

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogyakarta diminta untuk menjaga sikap ekstra kehati-hatian dengan penggunaan mobil dinas. Pasalnya, adanya Peraturan Pemerintah (PP) baru nomor 18 tahun 2017 bisa berpotensi muncul persoalan hukum seperti kasus hukum Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta periode 1999 - 2004 silam.

"Jika memang diperlukan, maka tiga unit kendaraan operasional yang sudah ada dapat dibatalkan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari," papar Baharuddin Kamba, Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW), Jumat (4/8).

Dia juga menyebut dalam PP 18 tahun 2017 ini sudah mengatur tentang tunjangan transportasi bagi anggota dewan dan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan kendaraan operasional yang sudah direalisasikan, kata dia, patut diduga tidak sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan cenderung ke arah pemborosan anggaran karena dalam PP 18 tahun 2017 ini sudah diatur tentang tunjangan transportasi.

Sementara itu, DPRD Kota Yogyakarta-

akan segera menggelar rapat dengan semua pimpinan alat kelengkapan (alkap) dewan terkait dengan penggunaan mobil dinas. Hal itu untuk menyikapi boleh atau tidaknya kendaraan operasional itu dibawa pulang oleh pimpinan alkap.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menjelaskan, selama ini kendaraan dinas operasional sering dibawa pulang. Menurutnya ada aturan yang memperbolehkan mobil dinas tersebut dibawa pulang karena dewan tidak ada tunjangan transportasi.

"Namun, saat ini ada peraturan pemerintah (PP) baru nomor 18 tahun 2017 yang juga memuat tunjangan transportasi. Sehingga, hal ini perlu kami rapatkan (mobil dinas bisa dibawa pulang atau tidak)," jelasnya.

Perlu diketahui, saat ini ada empat unit mobil operasional di DPRD setempat. Rata-rata adalah Toyota All New Kijang Innova. Satu unit mobil ditujukan untuk Komisi A, B, C, dan Komisi D, satu unit di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), satu unit untuk Badan Anggaran (Banggar), dan satu unit untuk Badan Musyawarah (Bamus).

Rapat dengan pimpinan alkap dewan ini tak lain untuk menyamakan paradigma terkait dengan mobil dinas. Dia berharap, dalam rapat itu juga nantinya akan timbul paradigma baru terka-

it dengan mobil pelat merah tersebut.

Selain rapat, pihak legislatif juga akan mengkaji mekanisme penggunaan mobil dinas dewan. Hal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan adanya kenaikan tunjangan, termasuk tunjangan transportasi. Sehingga, penggunaan mobil dinas rawan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nanti, akan kami kaji dan sesuaikan dengan prosedur sesuai dengan PP yang baru, karena rawan sorotan," katanya.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwanto menyatakan persetujuan untuk mobil dinas dan operasional tidak dibawa pulang. Menurutnya, akan lebih baik jika sudah ada tunjangan transportasi; kendaraan dinas operasional diparkir di gedung wakil rakyat tersebut.

"Setuju saja kalau semua (mobil dinas) diparkir di gedung dewan. Kecuali untuk kepentingan tugas baru kemudian bisa dipergunakan," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyebut, Perda turunan PP 18 Tahun 2017 rencananya akan disahkan dalam bulan ini sehingga September mendatang. Pihaknya juga meminta dewan membuat standar operasional prosedur (SOP) penggunaan mobil dinas agar tidak menjadi temuan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005